



## BUPATI SOLOK

Arosuka, 28 Maret 2021

Kepada  
Yth. Kepala SKPD  
Se- Kabupaten Solok  
di-  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 560/170/DPMPTSPNAKER/2021

### TENTANG


### **PERLUASAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENGURUSAN PERIZINAN, PERANGKAT NAGARI DAN LEMBAGA NAGARI, UMKM, GURU HONORER TENAGA KESEHATAN HONORER, DAN TENAGA KERJA JASA KONTRUKSI DI KABUPATEN SOLOK**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka bersama ini Kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok, maka diminta kepada Saudara:
  - a. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam persyaratan Usaha Perseorangan dan Perusahaan dalam mengurus izin sesuai dengan tingkat resiko pekerjaan.
  - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk memastikan seluruh Nagari menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam APBNag serta memfasilitasi sosialisasi seluruh perangkat Nagari dan Lembaga Nagari mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  - c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk memfasilitasi dan mensosialisasikan kepada UMKM di Kabupaten Solok untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  - d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga untuk memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru-guru Honorer dan P3K Guru di Kabupaten Solok
  - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di UPT Puskesmas dan RSUD Arosuka.

2. Selanjutnya terkait perlindungan terhadap tenaga kerja jasa konstruksi, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019, ditegaskan bahwa setiap Pemberi kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sekaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara Kepala OPD yang melaksanakan Kegiatan Jasa Konstruksi untuk mewajibkan rekanan/pemegang proyek/tender mendaftarkan Tenaga Kerjanya sebelum penandatanganan perjanjian (kontrak), serta memasukkannya sebagai syarat kontrak.

Demikian disampaikan kepada Saudara, untuk menjadi perhatian dan terimakasih.

  
**Plh. BUPATI SOLOK**  
  
**ASWIRMAN, SE.MM**

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Inspektur Daerah Kab. Solok di Arosuka;
2. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Solok di Solok;
3. Arsip.